

# Peningkatan Pemahaman Perjanjian Jual Beli Online yang Dihadapi Bisnis Produk Aromaterapi Di Kota Pekanbaru

Yetti Yetti<sup>1</sup>, Dedy Felandry<sup>2\*</sup>, Miftahul Haq<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Tiau

\*e-meil : [dfelandry@gmail.com](mailto:dfelandry@gmail.com)

## Abstract

*This activity started from the needed of partners named Asosiasi Pebisnis & Praktisi Produk Aroma Terapi (APPPAT) Riau who do not understand about the aspects of online buying and selling agreement, and the experience that they found about legal issues. Based on description above, it can be concluded the partners can understand the material presented by the team. Some of the problems and curiosity by partner related to the legal issues of online buying and selling and legal issues that they faced can be solved well by the time that activity was held.*

**Keywords:** *Understanding, online buying selling agreement, legal issues.*

## Abstrak

*Kegiatan ini berawal dari kebutuhan rekanan yang bernama Asosiasi Pebisnis & Praktisi Produk Aroma Terapi (APPPAT) Riau yang kurang memahami tentang aspek perjanjian jual beli online, serta pengalaman yang mereka temukan tentang masalah hukum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan mitra kerja dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim. Beberapa permasalahan dan kewajaran oleh mitra terkait dengan permasalahan hukum jual beli online dan permasalahan hukum yang mereka hadapi dapat teratasi dengan baik pada saat kegiatan tersebut diadakan.*

**Kata kunci:** *Pemahaman, perjanjian jual beli online, masalah hukum.*

## 1. PENDAHULUAN

Masalah perjanjian merupakan suatu hal yang tidak baru, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hal tersebut sampai dengan saat ini. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian terdiri dari 4, yaitu : adanya kesepakatan para pihak, para pihak adalah cakap hukum, perjanjian karena adanya sebab tertentu, dan sebab itu adalah sesuatu yang halal/diperbolehkan oleh hukum.

Ketidaktaatan pada syarat sah perjanjian tersebut dapat melahirkan sengketa antar para pihak. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hukum keadaan tersebut dinamakan dengan wanprestasi/ingkar janji/cidera janji.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertulis dalam Pasal 1320 *joncto* 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak, yaitu:

Bebas membuat jenis perjanjian apapun;  
bebas mengatur isinya;  
bebas mengatur bentuknya.

Pasal 1266 *joncto* 1267 KUHPerdata mengutarakan bahwa pembatalan suatu perjanjian melalui pengadilan dan memiliki kekuatan hukum dalam putusan hakim. Batal demi hukumnya suatu perjanjian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdata dalam hal syarat

objektif dari suatu perjanjian. Akibat dari batal demi hukum suatu perjanjian adalah pembatalan perjanjian secara deklaratif yang berarti pembatalan seluruh isi pasal perjanjian.

Mitra dalam kegiatan ini ialah bahagian dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu asosiasi atau perkumpulan pebisnis dan praktisi produk aroma terapi yang sebahagian merupakan bahagian dari pelaku usaha dan juga sebahagian merupakan konsumen akhir. akses mereka terbatas terhadap pengetahuan Hukum Perjanjian. Inilah yang menjadi permasalahan khusus yang dialami oleh masyarakat mitra dikarenakan masih banyak anggota masyarakat mitra yang belum mengerti dan mengenal adanya hukum perjanjian jual beli online. Bagaimana sanksi, perlindungan, dasar hukum, dan upaya hukumnya jika terjadi sengketa.

Masalah perjanjian merupakan suatu hal yang tidak baru, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hal tersebut sampai dengan saat ini. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat sah perjanjian terdiri dari 4, yaitu : adanya kesepakatan para pihak, para pihak adalah cakap hukum, perjanjian karena adanya sebab tertentu, dan sebab itu adalah sesuatu yang halal/diperbolehkan oleh hukum.

Ketidaktaatan pada syarat sah perjanjian tersebut dapat melahirkan sengketa antar para pihak. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hukum keadaan tersebut dinamakan dengan wanprestasi/ingkar janji/cidera janji.

Dalam membuat perjanjian para pihak diberikan kebebasan oleh hukum, yaitu : bebas membuat jenis perjanjian apapun, bebas mengatur isinya, bebas mengatur bentuknya. Namun jika tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat sah perjanjian tersebut bersifat kumulatif bukan fakultatif, maksudnya adalah ke-4 syarat sah perjanjian harus terpenuhi semua, tidak boleh hanya 3 saja, atau 2 saja, atau 1 saja.

Mitra dalam kegiatan ini ialah bahagian dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu asosiasi atau perkumpulan pebisnis dan praktisi produk aroma terapi yang sebahagian merupakan bahagian dari pelaku usaha dan juga sebahagian merupakan konsumen akhir. Aspek Bisnis dengan Aspek hukum itu sangat dekat. Hukum harus melindungi sifat lahiriyah manusia dalam berusaha meningkatkan perekonomiannya. Pengetahuan tentang Hukum Perjanjian harus dipahami pelaku usaha, sebaliknyaapun demikian perkembangan bisnis harus dipahami oleh akademisi hukum. Itu adalah hal yang ideal.

Perjanjian jual beli sudah lama ada, bahkan konon sebagai jenis perjanjian yang paling tua. Namun jual beli online belum lama ada. Adanya jual beli online karena akses atau kemudahan yang difasilitasi oleh internet via media social yang berkembang beberapa tahun belakangan ini. Bedanya jual beli kontemporer dengan jual beli online adalah pembeli dan penjual tidak saling bertemu, penjual memajang barang jualannya disuatu beraanda yang dapat dilihat semua orang, pembeli mentransfer uang sebagai pembayaran barang yang dibelinya, penjual mengirim barang ke alamat pembeli. Kurang lebih begitulah kronologis terjadinya jual beli online.

Perkembangan jual beli online sangat pesat seiring dengan kemudahan-kemudahan dalam fasilitasnya, ditambah lagi di musim pandemic covid19 ini dimana interaksi langsung antara orang dengan orang sangat diminimalisir, maka jadilah segala yang online semakin diminati dan berkembang. Termasuk webinar ini, yang biasanya seminar/penyuluhan/sosialisasi dilakukan dengan tatap muka langsung, namun saat ini tatap muka via zoom meeting.

Mitra kegiatan pengabdian ini adalah sebuah asosiasi pengusaha produk aroma terapi di Pekanbaru, yang mana dalam transaksinya selalu menggunakan jasa pengiriman online. Asosiasi Pebisnis dan Praktisi Produk Aroma Terapi Riau yang di dalamnya terdapat anggota-anggota dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda.

Jual beli online terbagi dalam 2 segmen, yaitu : perdagangan antar pelaku usaha, dan perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Pasal 1457-1540 KUH Perdata adalah dasar

hukum daripada perjanjian jual beli. Suatu hubungan hukum perjanjian akan melahirkan suatu perikatan bagi para pihak, untuk menjadi dasar agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan.

Saat ini terjadi kekosongan hukum, tidak ada kekhususan yang mengatur tentang kontrak/perjanjian elektronik, namun prinsip dasar syarat sah perjanjian tetap mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik/perjanjian jual beli online.

Adapun penjabaran syarat sah perjanjian yaitu :

Pihak penjual menawarkan barangnya kepada pembeli, dan pihak pembeli menyetujui untuk membelinya. Penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli dan pembeli mengisi format tersebut untuk dikirim kembali kepada penjual. Apabila pihak pembeli sudah mengirim format pengiriman yang telah diisinya kepada penjual dan penjual telah menerima format tersebut, maka telah terjadi kesepakatan atau persesuaian kehendak antar para pihak.

Kecakapan untuk membuat perikatan sudah dewasa sehat pikirannya, yaitu setiap orang yang telah genap usianya 21 tahun atau telah kawin, tidak dibawah pengampuan.

Suatu hal tertentu.

Produk yang ditawarkan secara online tertuang dalam bentuk gambar atau foto, yang disertai dengan spesifikasi produk tersebut.

Sebab yang diperbolehkan hukum. Maksudnya barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum.

Dalam jual beli online harus dipastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prinsip itikad baik antara penjual dengan pembeli.

Pada akhirnya pembahasan akan bermuara pada bagaimana sanksi, perlindungan, dasar hukum, dan upaya hukumnya jika terjadi sengketa. Ketua APPPAT Riau menerangkan apa-apa saja permasalahan hukum yang kerap dihadapi mereka selaku pelaku usaha.

Secara umum mitra telah melakukan transaksi jual beli online sejak 5 tahun yang lalu. Permasalahan yang mitra alami tergolong sangat minim dikarenakan objek jualan/produk yang dijual dan juga dikonsumsi ini sangat jelas pengaturannya dari pusat. Jelaskan tentang produk aroma terapinya.

Permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam jual beli online :

Ketidaksesuaian objek dalam transaksi dengan yang diterima pembeli

Ada biaya tambahan yang luput dijelaskan ke pembeli

Mutu produk yang tidak dipahami pembeli

Pembayaran digital yang gagal akibat kesalahan teknis maupun noonteknis

Aspek keamanan yang tidak aman terhadap data pribadi pembeli

Proses pengiriman yang tidak sampai ke alamat yang dituju

Pengembalian barang akibat kesalahan penjual

Hal ini sudah dicover/diback up oleh perusahaan tempat produk mitra dibuat, sehingga celah-celah terhadap permasalahan hukum bisa diminimalisir.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, dikarenakan kurangnya pemahaman yang benar mitra akan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian jual beli online. Dengan demikian, dalam program I<sub>b</sub>M ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang dasar hukum perjanjian jual beli online dan permasalahan hukum yang kerap dihadapi oleh mitra. Sehingga setelah program dilaksanakan secara konkrit kesadaran hukum akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami oleh mitra sehingga suasana harmonis antara para pihak dalam perjanjian dapat terwujud.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program I<sub>b</sub>M adalah ceramah, dialog, diskusi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat menyimak dengan baik, sesi kedua akan dilakukan Tanya jawab dimana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi hukum perjanjian jual beli online dan permasalahan hukum yang kerap dihadapi mitra. Partisipasi mitra dalam program I<sub>b</sub>M ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra.

Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal pengabdian, sedangkan bagi mitra meningkatkan pengetahuan tentang Hukum Perjanjian Jual Beli Online dan Permasalahan Hukum Yang kerap Dihadapi oleh Mitra.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi peningkatan pemahaman ketua dan anggota APPPAT Riau mengenai aspek hukum perjanjian jual beli online dan permasalahan hukum yang kerap dihadapinya. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa ketua dan anggota APPPAT Riau dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk *slide power point* mengenai aspek hukum perjanjian jual beli online. Peserta menyimak materi yang disampaikan pemateri. Setelah dilakukan rangkaian penyampaian materi oleh tim PKM, dilanjutkan dengan penyampaian permasalahan hukum yang kerap dihadapi mitra yang disampaikan oleh ketua APPPAT Riau. Selanjutnya tanya jawab, peserta kemudian diberikan kesempatan bertanya. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, tim pengabdian hukum fakultas hukum Universitas Lancang Kuning bersama mitra pengabdian Asosiasi Pebisnis & Praktisi Produk Aroma Terapi Riau (APPAT Riau), telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan peningkatan pemahaman tentang perjanjian jual beli online yang dihadapi pebisnis dan praktisi produk aroma terapi Riau di kota pekanbaru, via zoom meeting pada pukul 19.00 WIB s.d. 20.00 WIB.

Pelaksanaan dilakukan secara santai namun serius. Penyuluh memaparkan materi hukum tentang aspek hukum perjanjian online dengan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti tanpa mengurangi makna hukumnya, kemudian mitra Ketua APPPAT Riau memaparkan mengenai permasalahan hukum yang kerap dihadapinya. Jumlah responden yang hadir 16 orang. Para peserta adalah anggota APPPAT Riau yang dapat hadir dalam zoom meeting Riau, diharapkan mampu meneruskan informasi hukum dari tim pengabdian kepada anggota APPPAT Riau yang berhalangan hadir khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Acara berlangsung kondusif dari awal sampai akhir. Bahkan waktu yang tersedia dirasa kurang karena antusiasme responden yang tinggi dalam membahas dan mengulas materi yang disajikan.

Pemaparan materi sosialisasi disampaikan dengan metode memberikan ceramah, dimulai dengan pembukaan oleh host Padil Saputra Mahasiswa Fakultas Hukum Unilak, kemudian tim pengabdian yang diwakili oleh Bapak Dedy Felandry, SH., LL.M. memaparkan materi aspek hukum perjanjian jual beli online, kemudian mitra yang diwakili oleh Ketua APPPAT Riau Ibu Winda Febrianti, ST. memaparkan permasalahan hukum yang kerap dihadapinya, kemudian sesi tanya jawab, lalu penutup. Peserta zoom meeting dapat melihat informasi tertulis pada layar yang berasal

dari laptop masing-masing peserta. Ada 2 pertanyaan yang berasal dari peserta, yaitu Ibu Lisya Putri dan Bapak Rayhan. Ibu Lisya Putri menanyakan “Bagaimana hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur?”, pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Miftahul Haq, SH., M.Kn. sebagai salah satu tim pengabdian yang pada intinya menyatakan jual beli sah saja selama tidak ada yang membatalkannya. Lebih lanjut Bapak Miftahul Haq, SH., M.Kn. menerangkan tentang syarat sah perjanjian tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Lalu pertanyaan kedua berasal dari Bapak Rayhan yang menanyakan “Bagaimana jika barang yang dipesan secara online tidak sesuai ketika sampai ke pembeli?”. pertanyaan ini dijawab oleh Ibu Yetti, SH., MH., Ph.D sebagai ketua tim pengabdian yang pada intinya menyatakan dalam hukum di Indonesia melindungi konsumen terhadap barang yang dibelinya. Lebih lanjut dijelaskan tentang hukum perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Lalu sebelum ditutup oleh host, closing statement dilakukan oleh Bapak Dedy Felandry, SH., LL.M. yang pada intinya menyatakan bahwa antara aspek hukum dengan aspek ekonomi sangat dekat dan saling berkaitan sehingga diperlukan pemahaman yang baik oleh para pihaknya, pelaku ekonomi dan akademisi hukum.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan acara peningkatan pemahaman masyarakat bertemakan aspek hukum perjanjian jual beli online dan permasalahan hukum yang kerap dihadapi, telah terlaksana dengan baik, dibuktikan dengan meningkatnya pemahaman mitra yang menjadi peserta acara pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan acara peningkatan pemahaman masyarakat bertemakan aspek hukum perjanjian jual beli online dan permasalahan hukum yang kerap dihadapi, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan hukum ter-up to date, agar pengetahuan dasar yang sudah didapatkan dalam acara pengabdian masyarakat ini menjadi lebih berdaya guna.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus.M, (1993) *Praktek Bisnis Curang*, Jakarta, Sinar Harapan
- Gunawan. W. (2005), *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Herlen, B. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, A,K (2010) *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, cet. Revisi, PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad.A.K. (1990) *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rahmadi, T.(2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ranuhandoko B.A. (2013). *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika,
- Sembiring, J.J (2011) *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jakarta, Transmedia Pustaka,
- Salim .H.S. (2003). *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudikno. M. (1991). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Yahya.H. (2005). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).